

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan adanya fakta tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terbantu khususnya pada bidang ekonomi yang berbasis syariah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI keuangan berbasis syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat pada industri keuangan global, mengalahkan pasar keuangan konvensional dalam satu dasawarsa terakhir.¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat tumbuh serta berkembang dengan baik di Indonesia adalah asuransi syariah. Hal ini didasari karena dalam Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dan meminimalisir resiko sesuai yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

¹ Rusydi Fauzan, *Islamic Marketing*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 160.

..... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.A Al-Ma'idah: 2)*²

Menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah No. 21/DSN-MUI/X/2001 asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Seiring dengan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, saat ini sudah tidak sedikit perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi berbasis syariah.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang berbunyi:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau

² Departemen Agama, RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), h. 156.

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & AMP: Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 234.

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.⁴

Literasi keuangan merupakan pemahaman individu tentang konsep keuangan, termasuk pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan manajemen keuangan pribadi. Hal ini mengasumsikan bahwa literasi keuangan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perilaku keuangan, termasuk penggunaan teknologi keuangan.⁵ Menurut Robb dan Woodyard memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat.⁶


OJK menyatakan bahwa, misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, meningkatkan pengetahuan tentang industri keuangan agar masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian* Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Sri Mulyantini dan Dewi Indriasih, *Cerdas Memahami dan Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat di Era Informasi Digital*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 20.

⁶ Baiq Fitri Arianti, *Literasi Keuangan Teori dan Implementasinya*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), h. 2.

tanpa mempertimbangkan resikonya.⁷ Hasil survei nasional literasi keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%.⁸



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 1.1

Hasil Survei Nasional Literasi Tahun 2022

Berdasarkan data hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022 berdasarkan provinsi pada gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan Provinsi Banten berada di posisi 26 dari 34 provinsi, kondisi tingkat literasi keuangan Provinsi Banten tercatat sebesar 45,19%.

⁷ Fibriyanti S. Lakoro dan Sukrianto, *Monograf: Literasi Keuangan UMKM dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Kabupaten Boalemo*, (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), h. 13.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx> diakses pada tanggal 08 Agustus 2023.

Literasi asuransi syariah merupakan langkah untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan. Karena kunci pertumbuhan adalah adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat. Tingkat literasi dalam dunia asuransi syariah masih tergolong rendah. Selain tingkat literasi, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan minat dalam pertumbuhan asuransi syariah, yaitu pendapatan dan tingkat regulitas.⁹

Berdasarkan teori tindakan rasional (*rational choice theory*) merupakan teori yang dapat menentukan proses pembuatan keputusan atau pilihan yang akan digunakan, baik pada level mikro maupun makro. Teori ini berkaitan dengan teori konsumsi Keynes yang meyakini bahwa orang dengan pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki proporsi tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan lebih rendah.¹⁰ Sedangkan teori klasik Engel menyatakan jika pendapatan meningkat, maka prosentase pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan rekreasi, barang mewah, dan tabungan semakin meningkat. Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

⁹ Nur Hidayah, *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum*, (Yogyakarta: DeePublish, 2023), h. 80.

¹⁰ Agus Suryono, *Manajemen Sumberdaya Manusia: Etika dan Standar Profesional Sektor Publik*, (Malang: UB Press, 2011), h. 114.

faktor kebudayaan, kelas sosial, keluarga, status, kelompok, usia, gaya hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya.¹¹

Pendapatan satu individu dengan yang lain tentunya memiliki jumlah yang tidak sama, tergantung dengan pekerjaan yang mereka geluti. Pendapatan yang mereka terima tentunya bisa menjadi gambaran perilaku konsumsi yang akan mereka lakukan, karena itu faktor pekerjaan menjadi salah satu faktor penentu dari perilaku konsumen. Faktor yang berpengaruh dan menentukan pengeluaran individu untuk konsumsi menurut Samuelson yaitu pendapatan *disposable* sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan menurut daur hidup, kekayaan serta faktor permanen lain seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.¹²

Berdasarkan hasil studi survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kp. Carenang Ranca Gede Kecamatan Kopo Kabupaten Serang terhadap 10 responden, menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan tentang produk-produk asuransi syariah sangat kurang sekali. Sepuluh responden belum memahami dengan tentang

¹¹ Rita Yunus dan Anas Iswanto Anwar, *Ekonomi Publik*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 40.

¹² Timotius Duha, *Motivasi untuk Kinerja*, (Yogyakarta: DeePublish, 2020), h. 97.

asuransi syariah. Akan tetapi mereka memahami bahwa prinsip syariah merupakan prinsip dasar dalam ajaran agama Islam, bahwa suatu yang berbentuk syariah tidak mengandung unsur *riba*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rama Muhamad Pramudya memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi milenial terhadap asuransi syariah. Dengan meningkatkan literasi asuransi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan mempertimbangkan aspek religiusitas dalam strategi pemasaran, industri asuransi syariah dapat memperluas pangsa pasar mereka di kalangan milenial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan konsumen.¹³ Hasil penelitian di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiyanto dan Purnomo, hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Kontribusi literasi keuangan syariah sekitar 68.9%.¹⁴

¹³ Rama Muhamad Pramudya, "Pengaruh Literasi Asuransi, Religiusitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Generasi Milenial Menggunakan Asuransi Syariah", *JIEFeS*, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 88.

¹⁴ Mochamad Reza Adiyanto dan Arie Setyo Dwi Purnomo, "Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah", *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol.9, No.1, (2021), h. 10.

Kesepuluh responden belum pernah mengikuti program asuransi baik konvensional maupun syariah, alasan mereka tidak mengikuti asuransi dikarenakan penghasilan mereka yang terbatas, mereka lebih cenderung untuk menabung sendiri uang yang didapati dari hasil bekerja atau bertani. Pekerjaan mayoritas masyarakat di Kp. Carenang Ranca Gede Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah buruh pabrik, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai petani, pengusaha kecil. Sementara rata-rata tingkat pendidikan terakhir pada masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede Kecamatan Kopo adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menggunakan Asuransi Syariah dengan Pendapatan sebagai Variabel Moderasi (Studi di Kp. Carenang Ranca Gede Kec. Cikande Kab. Serang)”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan melebar, maka batasan dalam penelitian ini berfokus pembahasan tentang

literasi keuangan dan pendapatan masyarakat terhadap minat masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede Kecamatan Kopo Kabupaten Serang untuk berasuransi di lembaga syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede dalam menggunakan asuransi syariah?
2. Seberapa besar pengaruh literasi keuangan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede dalam menggunakan asuransi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede dalam menggunakan asuransi syariah.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede dalam menggunakan asuransi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu dan acuan dalam menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi syariah. Berdasarkan judul dan tujuan dalam penelitian ini maka kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat

tentang asuransi syariah pada masyarakat Kp. Carenang Ranca Gede Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa sebagai, bahan bacaan tentang pengetahuan mengenai tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, dan semoga penelitian ini bisa menjadi ukuran atau landasan untuk meneliti tentang penelitian yang serupa.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, di mana pada setiap bab memiliki fungsinya masing-masing. Agar penyusunan dan pembahasan penelitian ini saling berkaitan dan satu irama, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang di teliti, yaitu teori tentang kajian asuransi syariah terdiri dari pengertian asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, manfaat asuransi syariah, jenis-jenis asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah dan perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Konsep minat pelanggan terdiri dari, pengertian minat, jenis dan bentuk minat, faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan indikator minat. Konsep literasi yang terdiri dari, pengertian literasi keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, penerapan literasi keuangan dan indikator literasi keuangan. Selanjutnya dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang di gunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisa data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan saran dari hasil penelitian yang di hasilkan dari penelitian.

